



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/09/DPRD/VIII/2025

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, setelah disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang, dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 50);
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 100.3.3.1/293/BAKUDA/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan sebesar Rp 1.015.626.819.761,80
- 2. Belanja sebesar Rp 1.061.047.010.482,32

Defisit Rp (45.420.190.720,52)

- 3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Rp. 102.193.583.442,42
 - b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 102.193.583.442,42

SILPA Rp. 56.773.392.721,90

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, terdiri dari :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 122.599.790,20** dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.015.749.419.552,00
- b. Realisasi Rp. 1.015.626.819.761,80
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 122.599.790,20**

- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 56.895.992.511,68** dengan perincian :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.117.943.002.994,00
- b. Realisasi Rp. 1.061.047.010.482,32
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 56.895.992.511,68**

- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp. 56.773.392.721,48)** dengan perincian :

- a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 102.193.583.442,00)
- b. Realisasi (Rp. 45.420.190.720,52)
- Selisih lebih/(kurang) (Rp. 56.773.392.721,48)**

- 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,42** dengan perincian :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 102.193.583.442,00
- b. Realisasi Rp. 102.193.583.442,42
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,42**

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan perincian :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 0,42** dengan perincian :

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp.	102.193.583.442,00
b. realisasi pembiayaan netto	Rp.	102.193.583.442,42
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,42

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perincian :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 102.193.583.442,42
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA (SIKPA)	Rp. 56.773.392.721,90
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 56.773.392.721,90

Neraca dan Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2024, dengan perincian :

1. Neraca dengan perincian :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.416.650.656.828,70
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	13.297.854.085,71
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	3.403.352.802.742,99

2. Laporan Operasional dengan perincian :

a. Jumlah Pendapatan LO.....	Rp.	1.028.787.754.382,31
b. Jumlah Beban	Rp.	1.087.051.452.527,69
c. Surplus/Defisit Operasional	(Rp.	58.263.698.145,38)
d. Pos Luar Biasa	(Rp.	0,00)
e. SURPLUS/DEFISIT - LO	(Rp.	63.833.308.105,86)

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, dengan perincian :

1. Laporan Arus Kas dengan perincian :

a. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2024	Rp.	102.207.743.824,40
b. Koreksi SiLPA	Rp.	0,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	119.783.419.138,18
d. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(165.203.609.858,70)
e. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
f. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(11.034.428,98)
g. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	52.121.747.175,78
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	3.000,00
i. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	11.320.000,00
j. Saldo Kas di BLUD	Rp.	2.699.452.683,96
k. Saldo Kas di BOSP	Rp.	1.130.439.072,16
l. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	617.330.750,00
m. Saldo Kas di Bendahara JKN	Rp.	165.502.843,00
n. Saldo Kas Lainnya	Rp.	30.723.150,00
o. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	56.776.518.674,90

2. Laporan Perubahan Ekuitas dengan perincian :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	3.486.078.021.194,30
b.	SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp.	(63.833.308.105,86)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp.	(18.891.910.345,45)
d.	Ekuitas Akhir		Rp. 3.403.352.802.742,99

- KETIGA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah menunjukkan kesesuaian antara pagu anggaran dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi terhadap Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Hasil evaluasi terhadap Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 15 Agustus 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.